

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Apakah Mengembalikan Hadiah Hasil Kejahatan, Meniadakan Proses Penyidikan?

(Analisis Kasus penerima hadiah Doni Salmanan)

Ichsan Syaidiqi,¹ Latipah Nasution²

¹Alumni Magister Hukum Pidana Universitas Indonesia)

²Peneliti Poskolegnas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

 [10.15408/adalah.v6i2.26915](https://doi.org/10.15408/adalah.v6i2.26915)

Abstract:

Since the finding of the fraudulent investment case carried out by Doni Salmanan, law enforcement agents then confiscated the financial assets implicated in the case. In addition to the ownership of luxury properties, financial assets in banks, to presents that were presented to a number of public personalities. There were also other public personalities who then willingly returned the gifts to police investigators, however the question emerged as to whether returning the things could eliminate the current judicial process. This study aims to analyse these occurrences from the standpoint of criminal law theory, law enforcement, and jurisprudence. Then it was ruled that returning the goods/gifts arising from a crime does not necessarily negate or abolish the continuing legal process, but it can be weighed by the judge in deciding the case. In addition, for gifts that are still in the ownership of the recipient of the gift, it is possible that the gift will be confiscated by investigators for the sake of investigation.

Keywords: Criminal law; Law Enforcement; Jurisprudence

A. PENDAHULUAN

Sejak terbongkarnya kasus investasi bodong yang dilakukan oleh Doni Salmanan. Aparat penegak hukum mulai melakukan penyitaan terhadap asset-aset keuangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Mulai dari rumah mewah, kendaraan mewah, hingga asset keuangan di Bank. Tidak terlepas juga hadiah yang pernah diberikan kepada sederet tokoh publik yang saat ini diperiksa oleh penyidik kepolisian. Bahkan beberapa dari tokoh publik tersebut telah mengembalikan hadiah tersebut. Atas peristiwa tersebut kemudian muncul pertanyaan, apakah para penerima hadiah tersebut dapat terkena konsekuensi hukum dan apabila hadiah tersebut sudah dikembalikan, akankah meniadakan upaya penyidikan?

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Apabila dilihat dari ketentuan hukum pidana Indonesia (KUHP), maka delik berhubungan dengan penerimaan hadiah yang diduga hasil kejahatan adalah pasal 480 ayat (1) KUHP yakni : *“Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah), dihukum: (1) Barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya*

atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Delik ini dikenal dengan istilah Penadahan yang didalamnya selain tercantum bagian inti delik (*bestanddeel*) sengaja dalam frasa yang diketahuinya, juga tercantum unsur kelalaian (*culpa*) dalam frasa harus patut dapat menduga barang itu diperoleh dari kejahatan. "Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah adalah bentuk perbuatan sengaja dalam delik penadahan, sedangkan bagian inti delik "barang itu diperoleh dari kejahatan" cukup dengan kelalaian (*culpa*) dalam kata-kata harus patut dapat menduga. Delik ini kemudian dalam kajian pidana dikenal sebagai *pro parte dolus proparte culpa*. Menurut Van Bemmelen, kata yang diketahuinya" (*wetende dat*) dalam rumusan delik bukanlah sebagai pengganti kata sengaja, tetapi menunjukkan perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja. Maka dalam hal penerimaan hadiah dapat dikategorikan sebagai salah satu perbuatan yang sengaja (*dollus*).

Lebih lanjut mengenai perbuatan menerima hadiah dalam delik *pro parte dolus pro parte culpa* menurut Komariah E.S (risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Nomor 90-PUU/XIII.2019), dalam perbuatan menerima hadiah bahwa pelaku tidak perlu benar-benar mengetahui terlebih dahulu bahwa harta kekayaan atau barang yang dipunyai atau diterima dari orang lain

berasal dari kejahatan. Sehingga hal tersebut berdampak terhadap hukum acaranya bahwa tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu kejahatan asalnya. Berarti pengetahuan termasuk pula kelalaian pelaku terhadap asal-usul harta kekayaan dimaksud, termasuk juga apabila berasal dari kejahatan tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu. Hal ini juga diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa “tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah” dan “Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan.” Sehingga dalam konteks penerima hadiah yang patut diduga hadiah tersebut merupakan hasil dari kejahatan, dimungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan (penyelidikan dan penyidikan) meskipun objek yang diduga hasil kejahatan masih diperiksa.

Pertanyaan selanjutnya, apabila si penerima hadiah yang merupakan hasil kejahatan tersebut di kemudian hari mengembalikan hadiah tersebut kepada penyidik, akankah kewajiban negara selaku pemangku kepentingan penyidikan ditiadakan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, menurut Menurut S.R. Sianturi

(Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya), peniadaan penuntutan atau penghapusan hak menuntut yang diatur secara umum dalam Bab VIII Buku I KUHP yaitu: 1. Telah ada putusan hakim yang tetap (*de kracht van een rechterlijk gewisjde*) mengenai tindakan (*feit*) yang sama (Pasal 76); 2. Terdakwa meninggal (Pasal 77); 3. Perkara tersebut daluwarsa (Pasal 78); 4. Terjadi penyelesaian di luar persidangan (Pasal 82) (khusus untuk pelanggaran yang diancam dengan pidana denda). Apabila dilihat dari kasus dengan kaitannya pada alasan-alasan peniadaan penuntutan maka, tidak ditemukan alasan hukum hanya karena mengembalikan hadiah yang diduga hasil kejahatan tersebut. Pengembalian dana ataupun hadiah yang diduga hasil kejahatan tersebut sebagian maupun seluruhnya tidak akan menghapuskan pidananya karena perbuatan pidananya telah sempurna yakni sengaja menerima.

C. KESIMPULAN

Apabila dilihat dari yurisprudensi, upaya pengembalian uang atau hadiah hasil kejahatan tidaklah menghapus pidana, akan tetapi mengembalikan barang tersebut dapat menjadi pertimbangan yang meringankan oleh hakim dalam memutus perkara. Namun demikian, dalam praktik, jika pelaku telah mengembalikan hadiah baik dalam bentuk benda ataupun uang tersebut sudah

dikembalikan, kepada kepolisian, hadiah tersebut akan dipergunakan sebagai alat bukti, apabila terdapat hadiah yang masih dalam kuasa si penerima hadiah, maka tidak menutup kemungkinan bahwa hadiah tersebut akan disita oleh penyidik demi kepentingan penyidikan.

REFERENSI:

Van Bemmelen sebagaimana dikutip Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2017

S. R. Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3. Jakarta: Storia Grafika, 2002

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946

Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 90/PUU-XIII/2015 Perihal Pengujian Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958